
Kebijakan Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan LLDIKTI Wilayah III


PROF. DR. AGUS SETYO BUDI, MSC

Jabatan Akademik Dosen di LLDikti III Keadaan 21 Juli 2020



Jumlah Tenaga Pengajar di LLDikti Wilayah III **Tahun 2020** sebanyak 10.462 (40,92%)

Jabatan Akademik Dosen di LLDikti III Keadaan 24 Agustus 2021



Jumlah Tenaga Pengajar di LLDikti Wilayah III Tahun 2021 sebanyak 8.858 (35%)



SKEMA PENGEMBANGAN KARIR JABATAN **AKADEMIK DOSEN**

PENGEMBANGAN KARIR

- ✓ SERTIFIKASI PENDIDIK/DOSEN
- ✓ PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL/STUDI LANJUT
- ✓ KENAIKAN JABATAN FUNSIONAL AKADEMIK/PANGKAT (JAFA/P)
- ✓ PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH/PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH

ASISTEN AHLI REKRUTMEN Kum: 100 (3a) 150 (3b)

LEKTOR KEPALA LEKTOR Kum: 400 (4a) Kum:

200 (3c)


300 (3d)

550 (4b) 700 (4c)

PROFE-SOR Kum: 850 (4d) 1050 (4e)

Kesesuaian antara Pendidikan Terakhir, Karya Ilmiah, dan Bidang Ilmu Penugasan

Bidang Ilmu Penugasan Jabatan (AA-L-LK-GB)



Pendidikan Terakhir (S2, S3)



Karya Ilmiah

Pengusulan Jabatan Akademik di LLDIKTI Wilayah III

- Layanan Pengusulan jabatan Akademik Dosen dari Asisten Ahli sampai dengan Guru Besar pada PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III menggunakan Aplikasi SIJALI3
- Untuk Usulan Lektor Kepala dan Guru Besar setelah diterima oleh LLDIKTI III diteruskan ke sistem PAK DIKTI

Persyaratan Serfikasi Dosen 2021

- 1. Memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK untuk Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) atau memiliki NIDK untuk dosen paruh waktu;
- 2. Memiliki jahatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- 3. Memiliki pangkat/golongan ruang atau inpassing bagi dosen non-ASN;
- Memiliki masa kerja sebagai Dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturutturut terhitung mulai tanggal (tmt) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos;
- 5. Memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) 2 tahun secara berturut turut;
- 6. Memenuhi nilai ambang batas *(passing grade)* Tes Kemampuan Dasar Akademik **(TKDA)** dari **Lembaga yang diakui Kemendikbudristek**;
- 7. Memenuhi nilai ambang batas *(passing grade)* Tes Kemampuan Berbahasa Inggris **(TKBI)** dari **Lembaga yang diakui Kemendikbudristek**; dan
- 8. Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek.

Alur Karir Dosen



TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang PDDIKTI, salah satu data yang wajib dilaporkan Perguruan Tinggi ialah komponen Tenaga Kependidikan.

Karena hal tersebut Dikti menerbitkan Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) sebagai nomor registrasi bagi Tenaga kependidikan.

Registrasi Tenaga Kependidikan (NITK) dilakukan pada laman http://sdm.pddikti.kemdikbud.go.id/

TERIMA KASIH